



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Ak Mahmud;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Syamsuddin Ak Mahmud ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw., tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw., tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN AK MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Kehutanan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar *Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN AK MAHMUD** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit kendaraan truk DK 9372 JG beserta STNK.
 - ⇒ Kayu balok jenis jati sebanyak 184 batang dengan volume = 9,4843 M³.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan/ repliknya secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN AK MAHMUD, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Jalan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita, sewaktu Terdakwa SYAMSUDIN dan sdr. HERYANTO alias TO berkunjung ke rumah teman di Desa Olat Po setelah bertemu dengan Saksi ABDULLAH AK KASING alias BADOK yang selanjutnya terdakwa SYAMSUDIN ditawarkan saksi ABDULLAH AK KASING alias BADOK untuk mengangkut kayu jati milik Bos EDDY (masih dalam DPO) dengan mengatakan “tolong angkutkan saya kayu yang di atas truk rusak itu”, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN menanyakan berapa ongkosnya dan mau dibawa kemana kayu itu dan saksi ABDULLAH AK KASING alias BADOK mengatakan “saya kasih kamu Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu ini ke Desa Langam, nanti kamu tidak usah takut saya akan kawal kamu dari belakang dan ada juga polisi nanti yang kawal;
- Bahwa setelah sepakat, selanjutnya terdakwa SYAMSUDIN memutar truk ELF No. Pol DK-9377-JG dan mendekatkan ke truk yang rusak untuk mengangkut muatan kayunya, dan setelah semua kayu sudah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di truk ELF No.Pol DK-9372-JG selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa SYAMSUDIN dengan ditemani oleh saksi HERYANTO alias TO membawa kayu tersebut menuju Desa Langam sedangkan saksi ABDULLAH AK KASING alias BADOK menggunakan mobil pick up sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita setelah sampai di Jalan Deswa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, terdakwa SYAMSUDIN diberhentikan dan diperiksa oleh Intel Kodim 607 Kabupaten Sumbawa dan melakukan pemeriksaan truk ELF No.Pol DK-9372-JG kemudian ditemukan kayu balok jenis jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³, selanjutnya anggota intel Kodim 607 Kabupaten Sumbawa mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut lalu terdakwa mengatakan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa SYAMSUDIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa telah didengar tanggapan Terdakwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EFRAN, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, saat ini Saksi bertugas sebagai Anggota Kodim 1607/SBW, dimana tugas pokok Saksi melaksanakan pertahanan dan keamanan masyarakat dan ikut membantu instansi kehutanan dalam pengamanan hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi dasar dalam hal Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu surat perintah Komandan Kodim 1607/Sumbawa No. II/2016;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap kendaraan truk dengan Nomor Polisi DK 9372 JG yang mengangkut kayu Jati dan Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu sdr. ADIN JAKARIA;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah menanyakan mengenai dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut dan dari keterangan Terdakwa jika kayu tersebut diangkut dari wilayah Olat Rawa dan akan dibawa ke Desa Langam;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut di Jalan desa Moyo menuju Serading;
- Bahwa, lokasi kawasan hutan Olat Rawa dengan lokasi tertangkapnya kendaraan truck DK 9372 JG yang memuat kayu jati yaitu sekitar 7 kilometer;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkannya ke Dinas Kehutanan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

2. Saksi ADIN JAKARIA, keterangan dibacakan di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saat ini Saksi bertugas sebagai Anggota Kodim 1607/SBW, dimana tugas pokok Saksi melaksanakan pertahanan dan keamanan masyarakat dan ikut membantu instansi kehutanan dalam pengamanan hutan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi dasar dalam hal Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu surat perintah Komandan Kodim 1607/ Sumbawa No. II/2016;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap kendaraan truk dengan Nomor Polisi DK 9372 JG yang mengangkut kayu Jati dan Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu sdr. EFRAN;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah menanyakan mengenai dokumen kayu yang diangkut oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut dan dari keterangan Terdakwa jika kayu tersebut diangkut dari wilayah Olat Rawa dan akan dibawa ke Desa Langam;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut di Jalan desa Moyo menuju Serading;
- Bahwa, lokasi kawasan hutan Olat Rawa dengan lokasi tertangkapnya kendaraan truck DK 9372 JG yang memuat kayu Jati yaitu sekitar 7 kilometer;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi kemudian menyerahkannya ke Dinas Kehutanan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli M. SIRAJUDDIN, S.Hut., di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, Ahli bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, yaitu melaksanakan kebijakan teknis pengujian hasil hutan dan perkebunan. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian oleh tenaga penguji penggunaan alat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengujian serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

- Bahwa, Ahli bertugas sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : 875.1/351/Hutbun/2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa, setiap kayu yang berasal dari Hutan Negara (hutan alam) yang diangkut harus berasal dari perijinan pemanfaatan hutan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang misalnya IUPHHK-HA, HTI, IPK. Adapun dokumen yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan dapat Ahli jelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu :
 1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer.
 2. Nota angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang.
 - b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
 - c. Pengangkutan KO dari TPT-KO.
 - d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk.

- e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, Pasal 11 Ayat (2).
3. Nota perusahaan digunakan untuk pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3);
 - Bahwa, jika pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara apabila tidak dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan, maka pengangkutan tersebut melanggar dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa, terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk DK 9372 JG, setelah Ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diangkut dan diamankan oleh anggota Kodim 1607/Sumbawa tersebut adalah jenis kayu Jati dengan jumlah 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³;
 - Bahwa, jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara, maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dari perhitungan nilai kayu itu sendiri dan nilai PNBP yang melekat pada kayu tersebut berupa dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Karena jenis kayu Jati tidak termuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBP pada sektor kehutanan, maka jenis kayu Jati dimasukkan dalam kelompok jenis rimba campuran;
 - Bahwa, dengan jumlah volume kayu sebesar 9,4843 M³ yang diangkut dalam kendaraan tersebut, dengan perkiraan harga di tingkat lapangan Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah), maka nilai kayu tersebut sebesar Rp18.968.600.00,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) nilai DR sebesar US \$10,5 setiap M³nya, sehingga nilai DR yang harus dibayar sebesar US\$99,58 atau sebesar Rp1.296.730.00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan kurs dollar Rp13.022.00,- (tigabelas ribu duapuluh dua rupiah) dan Nilai PSDH sebesar 10% dari harga patokan yang sebesar Rp320.000.00,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluh ribu rupiah) sehingga nilai PSDH menjadi sebesar Rp3.034.976.00,-(tiga juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus puluh tujuh enam rupiah), jadi total perkiraan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp23.300.306.00,-(dua puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir truk sejak tahun 2000 hingga saat ini;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, sewaktu Terdakwa dan sdr. Heryanto Als. To berkunjung ke rumah teman di Desa Olat Po, bertemu dengan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok, yang selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok untuk mengangkut kayu Jati yang menurutnya milik Bos Eddy (DPO) dengan mengatakan "tolong angkutkan saya kayu yang di atas truk rusak itu", kemudian Terdakwa menanyakan berapa ongkosnya dan mau dibawa kemana kayu itu dan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok mengatakan "saya kasih kamu Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu ini ke Desa Langam;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kodim 1607/Sumbawa dikarenakan Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truk dengan plat nomor DK 9372 JG pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di dekat pertigaan Desa Serading Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk dengan plat nomor DK 9372 JG adalah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan bentuk kayu balok dan berjenis kayu Jati;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa hendak mengangkut kayu Jati tersebut untuk dibawa ke Desa Langam;
- Bahwa, jika Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari sdr. BADO dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dokumen yang lengkap sehingga saat ditangkap oleh Anggota Kodim 1607/Sumbawa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan truk DK 9372 JG beserta STNK;
- Kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan utuh dengan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di dekat pertigaan Desa Serading Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengangkut kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sdr. Adin Jakaria dengan rekannya sdr. Efran;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan sdr. Adin Jakaria dengan rekannya sdr. Efran mengamankan 1 (satu) unit kendaraan truk dengan Nomor Polisi DK 9372 JG yang di kemudikan oleh Terdakwa Syamsuddin Ak Mahmud yang mengangkut Kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap dan ditanyakan mengenai dokumen kayu yang diangkut oleh Terdakwa, ia tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut dan dari keterangan Terdakwa, kayu-kayu tersebut diangkut dari wilayah Olat Rawa dan akan dibawa ke Desa Langam;
- Bahwa benar, wilayah Olat Rawa adalah kawasan hutan lindung (Hutan Negara);
- Bahwa benar, setiap kayu yang berasal dari Hutan Negara (hutan alam) yang diangkut harus berasal dari perijinan pemanfaatan hutan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang misalnya IUPHHK-HA, HTI, IPK. Adapun dokumen yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan terdapat 3 (tiga) jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu :
 1. Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - c. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - d. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer.
 2. Nota angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
 - c. Pengangkutan KO dari TPT-KO.
 - d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk.
 - e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, Pasal 11 Ayat (2).
3. Nota perusahaan digunakan untuk pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3);

- Bahwa benar, jika pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara apabila tidak dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan, maka pengangkutan tersebut melanggar dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa benar, terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk DK 9372 JG, setelah Ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diangkut dan diamankan oleh Anggota Kodim 1607/Sumbawa tersebut adalah jenis kayu Jati dengan jumlah 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³;
- Bahwa benar, jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara, maka kerugian Negara dari perbuatan tersebut berasal dari perhitungan nilai kayu itu sendiri dan nilai PNBP yang melekat pada kayu tersebut berupa dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Karena jenis kayu Jati tidak termuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBP pada sektor kehutanan, maka jenis kayu Jati dimasukkan dalam kelompok jenis rimba campuran;
- Bahwa benar, dengan jumlah volume kayu sebesar = 9,4843 M³ yang diangkut dalam kendaraan tersebut, dengan perkiraan harga di tingkat lapangan Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah), maka nilai kayu tersebut sebesar Rp18.968.600.00,-(delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) nilai DR sebesar US\$10,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap M³nya, sehingga nilai DR yang harus dibayar sebesar US \$99,58 atau sebesar Rp1.296.730.00,-(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan kurs dollar Rp13.022.00,-(tigabelas ribu duapuluh dua rupiah) dan Nilai PSDH sebesar 10% dari harga patokan yang sebesar Rp320.000.00,-(tiga ratus duapuluh ribu rupiah) sehingga nilai PSDH menjadi sebesar Rp3.034.976.00,-(tiga juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus puluh tujuh enam rupiah), jadi total perkiraan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp23.300.306.00,-(dua puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, setelah dicermati dengan seksama ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum adalah subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP diterangkan bahwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini yang dihadapkan dipersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Syamsuddin Ak Mahmud yang telah bersesuaian dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa telah nyata sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka ^{Majelis Hakim berpendapat bahwa} unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut teori yang dikemukakan von Burich, sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (willen en wetens). Seorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika seorang itu dapat mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatannya dan menghendaki terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap :

Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, sewaktu Terdakwa dan sdr. Heryanto Als. To berkunjung ke rumah teman mereka di Desa Olat Po, bertemu dengan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok, yang selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok untuk mengangkut kayu Jati yang menurutnya milik Bos Eddy (DPO) dengan mengatakan “tolong angkutkan saya kayu yang di atas truk rusak itu”, kemudian Terdakwa menanyakan berapa ongkosnya dan mau dibawa kemana kayu itu dan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok mengatakan “saya kasih kamu Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu ini ke Desa Langam. Pada saat itu Terdakwa mengetahui jika barang yang diangkut tersebut adalah kayu Jati, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut kayu Jati tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, sewaktu Terdakwa dan sdr. Heryanto Als. To berkunjung ke rumah teman di Desa Olat Po dan bertemu dengan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok yang selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok untuk mengangkut kayu Jati yang menurutnya milik Bos Eddy (DPO) dengan mengatakan “tolong angkutkan saya kayu yang di atas truk rusak itu”, kemudian Terdakwa menanyakan berapa ongkosnya dan mau dibawa kemana kayu itu dan sdr. Abdullah Ak Kasing Als. Badok mengatakan “saya kasih kamu Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa kayu ini ke Desa Langam, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita setelah sampai di Jalan Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Intel Kodim 607 Kabupaten Sumbawa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap truk ELF Nomor Polisi DK 9372 JG tersebut dan ditemukan kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³, selanjutnya Anggota Intel Kodim 607 Kabupaten Sumbawa menanyakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memperhatikan dari segi *Legal Justice* akan tapi juga perlu di pertimbangkan segi *Sosial Justice* dan *Moral Justice* dalam mewujudkan keseimbangan keadilan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Terdakwa maupun masyarakat agar tidak mengganggu fungsi kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta buat masyarakat agar tidak meniru persoalan tersebut, sehingga terciptanya ketentraman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan Bangsa dan Negara, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan truk DK 9372 JG beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk DK 9372 JG beserta STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- Kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843M³ yang merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Ak Mahmud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin Ak Mahmud oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk DK 9372 JG beserta STNK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu balok jenis Jati sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) batang dengan volume = 9,4843 M³.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Yandi Primanandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Ttd

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sbw